



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

NOMOR : 75/PID/2010/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK ;**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan ;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Mei 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang Lansat Kadap Jorong VII  
Kenagarian Tarung-Tarung Kec. Rao Kab.  
Pasaman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : S D ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 Nopember 2009  
No.Pol.SP.Han/24/XI/2009/Reskrim sejak tanggal 25 Nopember  
2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2009 No.B-  
967/N.3.18/Ep.2/12/2009, sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai  
dengan tanggal 23 Januari 2010 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24  
Januari 2010 No.01/I/Pen.Pid/2010/PN.LBS, sejak tanggal 24  
Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2010 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2010, No.  
Prin :

235.....



- 2 -

235/N.3.18/Ep.2/01/2010, sejak tanggal 29 Januari 2010  
sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 ; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 4 Februari 2010  
No. 10/II/Pen.Pid/2010/PN.LBS, sejak tanggal 4 Februari 2010  
sampai dengan tanggal 5 Maret 2010 ; -----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri  
No. 13/III/Pen.Pid/2010/PN.LBS, sejak tanggal 6 Maret 2010  
sampai dengan tanggal 4 Mei 2010 ; -----

7. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 5 April 2010 No.  
108/Pen.Pid/2010/PT.PDG, sejak tanggal 5 April 2010 sampai  
dengan tanggal 4 Mei 2010 ; -----

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 23 April 2010  
No. 204/Pen.Pid/2010/PT.PDG, sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai  
dengan tanggal 3 Juli 2010 ; -----

#### Pengadilan Tinggi Tersebut :

##### Telah membaca :

o Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang  
No.75/PT.PID/2010/PT.PDG tanggal 11 Mei 2010 tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

o Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta  
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor :  
00/PID.B/2010/PN.LBS. tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK** tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK**  
dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menyatakan.....



- 3 -

3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) paket/bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ; -----

- 1 (satu) lembar kertas koran ukuran kecil yang sudah robek bekas pembungkus daun ganja kering ; -----

- 1 (satu) helai celana jeans merk Y frescal warna hitam ; -----

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ; -----

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

1. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum No.02/Akta.Pid/2010/PN.LBS. tanggal 5 April 2010 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 6 April 2010 ; -----

2. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 12 April 2010, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan tersebut ; -----

3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 9 April 2010, dan salinan memori banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dengan relas penyerahan memori banding kepada terdakwa pada tanggal 9 April 2009 ; -----

Menimbang, .....

- 4 -

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-/LSKPG/Ep.1/01/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang berbunyi sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK** pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 sekira pukul 17.45 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di teras rumah saksi Nurhabibah Pgl. Bibah di Simpang Lansat Kadap Jorong VII Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan pada UPC Pegadaian Lubuk Sikaping sebagaimana Laporan Penimbangan tanggal 26 Nopember 2009 dengan hasil penimbangan Narkotika jenis ganja kering diketahui seberat 1,5 g (satu koma lima gram),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Oktorial Pgl. Si Ok (anggota Polri) beserta beberapa orang petugas dari Kepolisian sedang mencari seorang yang bernama Ucok untuk diminta keterangan dalam perkara pencurian coklat, pada saat saksi Oktorial Pgl. Si Ok sampai didepan rumah saksi Nurhabibah Pgl. Bibah di Simpang Lansat Kadap Jorong VII Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman saksi Oktorial Pgl. Si Ok melihat terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok dan kemudian saksi Oktorial Pgl. Si Ok memanggil terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok untuk diminta keterangan. Selanjutnya saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktorial Pgl. Si Ok mengajak terdakwa ke teras depan rumah saksi Nurhabibah Pgl. Bibah sedangkan saksi Nurhabibah Pgl. Bibah pada waktu

itu.....

- 5 -

Itu sedang mencongkel buah pinang di depan rumahnya, setelah sampai diteras dengan rumah saksi Nurhabibah Pgl. Bibah terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok ketakutan karena didalam kantong celana bagian depan terdakwa terdapat Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran, Narkotika jenis ganja kering tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok dari seorang yang bernama Ompung (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok berusaha mengeluarkan Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kertas Koran tersebut dari kantong celana depan sebelah kiri sambil meremas-remas bungkusan kertas Koran tersebut supaya tidak diketahui oleh saksi Oktorial Pgl. Si Ok dan pada waktu terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok akan membuang bungkusan kertas Koran yang berisi Narkotika jenis ganja kering tersebut saat itu Narkotika jenis ganja kering tersebut berserakan di lantai teras depan rumah saksi Nurhabibah Pgl. Bibah tersebut ; -----

Bahwa terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja kering tersebut dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu ; -----

Bahwa terhadap Narkotika jenis ganja kering tersebut telah dilakukan penimbangan pada UPC Pegadaian Lubuk Sikaping sebagaimana Laporan Penimbangan tanggal 26 Nopember 2009 dengan hasil penimbangan Narkotika jenis ganja kering seberat 1,5 g (satu koma lima gram) ; -----

Bahwa berdasarkan hasil penelitian/pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor 287/LN/197/2009, tanggal 17 Desember 2009, terhadap contoh barang bukti yang dikirim sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) yang diduga Narkotika jenis ganja kering yang disita petugas Polres Pasaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok, setelah dilakukan Pengujian maka diperoleh Kesimpulan : Ganja/Cannabis, sp : Positif (termasuk dalam daftar

Narkotika.....

- 6 -

Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK**, pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di belakang rumah terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok di Simpang Lansat Kadap Jorong VII Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis ganja kering**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Rahmad Saleh Pgl. Ucok telah menggunakan Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) batang, adapun cara terdakwa mempergunakan ganja kering tersebut adalah terdakwa mengambil sebagian ganja kering dari 1 (satu) paket ganja kering yang ada didalam kantong celana terdakwa Narkotika jenis ganja kering tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama Ompung (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa mengambil satu batang rokok Dji Sam Soe dan kemudian tembakau yang ada didalam satu batang rokok Dji Sam Soe tersebut dikeluarkan oleh terdakwa dan tembakau yang sudah dikeluarkan tersebut dicampur oleh terdakwa dengan sebagian ganja kering kemudian campuran tembakau dan ganja kering tersebut digulung kembali dengan kertas rokok



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dji Sam Soe dan setelah itu ujung rokok tersebut dibakar dan kemudian dihisap oleh terdakwa seperti merokok sampai habis tidak tersisa lagi ; -----

Bahwa.....

- 7 -

Bahwa terhadap air seni/urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine An.Rahmad Saleh Pgl. Ukok No.440/XI/TU-UMUM/2009, tanggal 26 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Fauzan, Sp.PD dengan hasil pemeriksaan sampel urine adalah THC (marijuana, ganja) : Positif ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-14/LSKPG/Ep.2/02/2010, tanggal 25 Maret 2010, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD SALEH Pgl. UCOK** dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran ; -----
- 1 (satu) lembar kertas Koran ukuran kecil yang sudah robek yang

diduga.....

- 8 -

Diduga bekas pembungkus daun ganja kering ; -----

- 1 (satu) helai celana jens merk Y Frescal warna hitam ;  
-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat lain yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 09/Pid.B/2010/PN.LBS, tanggal 30 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dimana terdakwa hanya menyimpan ganja dalam jumlah kecil (1,5 gram) yang menurut keyakinan majelis akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka penahanan terhadap terdakwa haruslah dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat.....

- 9 -

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 09/Pid.B/2010/PN.LBS, tanggal 30 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **SENIN**, tanggal **24 Mei 2010** oleh kami : **ANASROEL HAROEN, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **M. TAUFIK, SH. MH.** dan **HJ.ELNAWISAH, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURMIATI. S, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

M. T A U F I K, SH. MH.

ANASROEL HAROEN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

HJ.ELNAWISAH, SH. MH.

NURMIATI. S, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)